



k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Hoirul Anam, S.HI., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Akasia Dusun Kedawung RT 001 RW 001 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3034/Kuasa/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mhoirulanamlecturer@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2004 M dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXKabupaten Banyuwangi, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 12 Juni 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon adalah Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di XXXXKabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah Termohon di XXX kurang lebih selama 10 tahun;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama XXXX, umur 12 tahun;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih tahun 2017 berjalan kurang harmonis lagi, karena sering terjadi selisih paham yang kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Pemohon dan Termohon disebabkan;
 - Termohon tidak mempunyai sikap yang peduli, perhatian, menghormati dan menghargai Pemohon selaku pemimpin dalam rumah tangga yaitu Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang sah dan bersikap berani kepada Pemohon;
 - Termohon diduga telah mempunyai pria idaman lain karena

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering memasukkan pria lain tersebut dirumah saat Pemohon bekerja;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2018 yaitu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat hingga pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 tahun dan semenjak itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, yang mana rumah tangganya telah retak, tidak ada keharmonisan, serta sulit untuk dipertahankan kembali menjadi rumah tangga yang diharapkan yaitu *sakinah mawaddah warohmah*, dan Pemohon tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan pernikahan, oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi supaya ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon/Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 03 Agustus 2024 dan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 23 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kab Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak punya sikap peduli dan menghormati pemohon selaku pemimpin rumah tangga kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal XXX Kab. banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai 1 anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun yang disebabkan Termohon tidak punya sikap peduli dan menghormati pemohon selaku pemimpin rumah tangga, akhirnya sejak Tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon diduga memiliki pria idaman lain karena termohon sering memasukan pria lain di rumah saat pemohon bekerja sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2024 dan dikaruniai 1 anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak Tahun 2017 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon diduga memiliki pria idaman lain karena termohon sering memasukan pria lain di rumah saat pemohon bekerja kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقَ فَإِذَا لََّ سَعِي عَم

Artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. RASID, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd ttd

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).